

**PERAN LEMBAGA KEMASLAHATAN
KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (LKGNU)
DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN
DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERAN LEMBAGA KEMASLAHATAN
KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (LKGNU)
DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN
DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMMAD NIZAR AZIZ

NIM : 10122135

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NIZAR AZIZ
NIM : 10122135
Judul Skripsi : Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga
Nahdlatul Ulama (LKKNU) Dalam
Menangani Kasus Perceraian Di
Kabupaten Pematang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Juni 2026

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD NIZAR AZIZ

NIM. 10122135

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar Kauman Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Nizar Aziz

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD NIZAR AZIZ

NIM : 10122135

Judul Skripsi : Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) dalam Menangani Kasus Perceraian di Kabupaten Pemasang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juni 2026

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Nizar Aziz
NIM : 10122135
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama
(LKKNU) Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Kabupaten
Pemalang

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP.198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004

Penguji II

Herning Hambarukmi, M.H.I
NIP. 198312092025212003



Diketahui dan
Disetujui Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004

PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	be
3	ت	ta'	T	te
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	je
6	ح	ha'	h	ha dengan titik dibawah

7	خ	kha'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	er
11	ز	zai	z	zet
12	س	sa'	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	ge
20	ف	fa'	f	ef
21	ق	qaf	q	ki
22	ك	kaf	k	ka
23	ل	lam	l	el

24	م	mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	wawu	w	we
27	ه	ha'	h	ha
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā‘ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fi‘ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----	Fathah	a	a
2	-----	Kasrah	i	i
3	-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su‘ila* ذكر – *Žukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- 1) Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
- 2) Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- 3) *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
- 4) *Billāh 'azza wa jalla*
- 5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

- 6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khai
al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau
syaikhul Islām.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis memahami sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penyusunan skripsi ini. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan informasi dan nilai manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan. Selama proses penyusunan, penulis memperoleh banyak dukungan, baik materiil maupun nonmateriil, dari berbagai pihak. Adapun berikut beberapa persembahan sebagai ungkapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Aziz dan Ibu Diah Tisnawati, yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan fasilitas dan bimbingan dengan penuh kasih kesabaran. Doa dan dukungan mereka yang tak pernah berhenti menjadi kekuatan terbesar bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum ini.
2. Kakak dan adik penulis, yaitu Nurul Faizah, Rofiqotul Hidayah dan adik penulis yaitu Muhammad Rifqi Aziz, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Kehadiran beliau yang menjadi sumber motivasi yang kuat untuk tetap maju dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing dengan

penuh kesabaran, meluangkan waktu, memberikan arahan, serta menyampaikan berbagai nasihat berarti kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Pematang. Tertentunya untuk Ibu Ajeng Triyani, A.Md, Ibu Siti Musyiyam, Ibu Suci, SPd, dan Ibu Adis Handisah, S.Psi beserta seluruh jajarannya, yang telah berkenan menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, keterbukaan, dan kemudahan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung, serta memohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam tutur kata maupun tindak laku penulis selama berada di lingkungan KUA.
5. Penghuni kamar 13 Pondok Pesantren Al-Utsmani Khususnya Mahmud Iqbal Musthofa dan Zahrul Mubarak yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta mendukung langkah saya sehingga sampai terselesaikan skripsi penulis.
6. Sahabat perjuangan UNS pride (Khilmi Milyan madani, Adib romiawan, Nur Kholis, Muhammad Faris Jihadi, Umar Aron Alfa). Mereka yang senantiasa selalu kebersamaan yang memberikan masukan, arahan, dan support kepada penulis.

MOTTO

لا ترم علما وتترك التعب

Jangan kamu mengharapka ilmu sementara kamu masih
meninggalkan rasa lelah

(Nadhom Al-Imrithi karya Syekh Syariffudin Yahya)



ABSTRAK

Muhammad Nizar Aziz. NIM 1012135 2026. Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) dalam Menangani Kasus Perceraian di Kabupaten Pemalang. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**

Angka perceraian di Kabupaten Pemalang terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, dari 3.713 kasus pada tahun 2023 menjadi 4.071 kasus pada tahun 2025. Kondisi ini menempatkan Kabupaten Pemalang dalam lima besar kabupaten dengan tingkat perceraian tertinggi di Jawa Tengah. Fenomena tersebut mendorong kehadiran lembaga sosial-keagamaan seperti Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) sebagai agen pencegahan dan penanganan yang berbasis nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan dan penanganan yang diimplementasikan oleh LKKNU Kabupaten Pemalang dalam upaya menangani perceraian dan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh LKKNU dalam pelaksanaan program sebagai solusi permasalahan perceraian di Kabupaten Pemalang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga narasumber utama, yaitu Ketua LKKNU, Wakil Ketua I sekaligus konselor, dan anggota LKKNU Kabupaten Pemalang. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen organisasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori peran (*Role Theory*) dari Talcott Parsons dan Robert K. Merton serta teori struktural fungsional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, LKKNU Kabupaten Pematang menjalakan strategi pencegahan perceraian melalui empat program utama, yaitu pelatihan kewirausahaan bagi kelompok rentan, sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sosialisasi bahaya pernikahan dini, dan layanan konseling pranikah. Keempat program ini mencerminkan peran normatif dan edukatif LKKNU sebagai lembaga yang menjalankan fungsi integrasi sosial dan adaptasi dalam sistem masyarakat. Kedua, dalam strategi penanganan, LKKNU menyediakan layanan konseling keluarga dan pendampingan keluarga secara intensif guna membantu pasangan yang tengah menghadapi konflik rumah tangga, sehingga keputusan perceraian tidak diambil secara tergesa-gesa. Ketiga, dalam pelaksanaan program, LKKNU menghadapi dua tantangan utama, yaitu keterbatasan pendanaan yang menyebabkan sejumlah program belum berjalan secara optimal, serta keterbatasan sumber daya manusia terutama tenaga konselor berkompetensi yang mengakibatkan jangkauan layanan belum merata. Kedua tantangan ini menimbulkan ketegangan peran (role strain) dalam konsepsi Merton, yakni kesenjangan antara peran ideal yang diharapkan masyarakat dengan kapasitas aktual yang dimiliki lembaga.

Kata Kunci: *LKKNU, Perceraian, Pencegahan, Konseling Keluarga, Kabupaten Pematang*

ABSTRACT

Muhammad Nizar Aziz. NIM 1012135. 2026. *The Role of the Nahdlatul Ulama Family Welfare Institute (LKKNU) in Handling Divorce Cases in Pemalang Regency. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.*

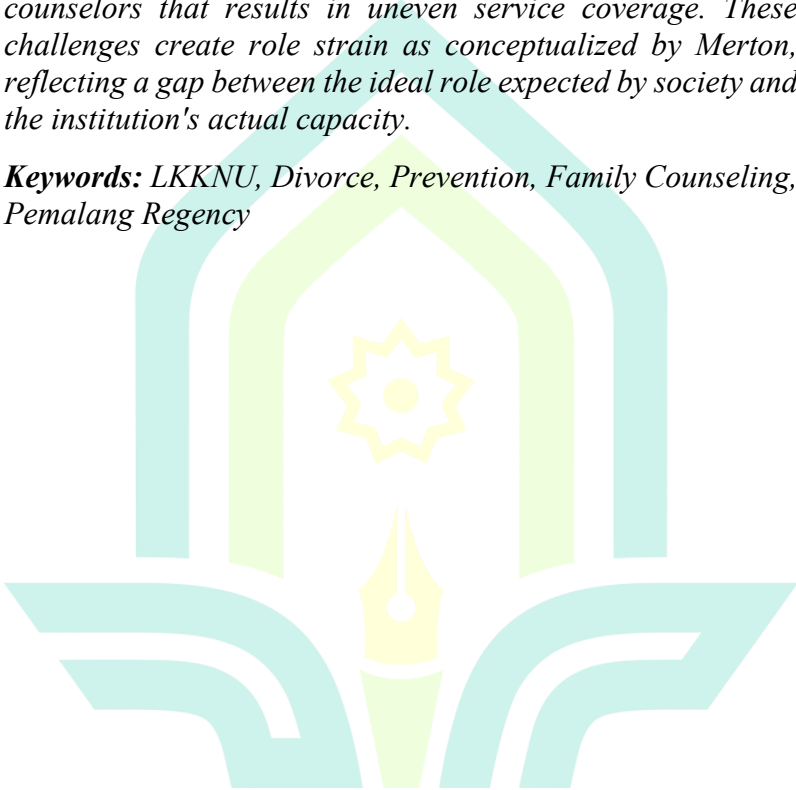
The divorce rate in Pemalang Regency has continued to rise over the past three years, from 3,713 cases in 2023 to 4,071 cases in 2025, placing it among the top five regencies with the highest divorce rates in Central Java. This phenomenon underscores the necessity of socio-religious institutions such as the Nahdlatul Ulama Family Welfare Institute (LKKNU) as agents of prevention and intervention grounded in Islamic values. This study aims to analyze the prevention and intervention strategies implemented by LKKNU Pemalang in addressing divorce, and identify the key challenges faced by LKKNU in executing its programs as a solution to divorce-related issues in Pemalang Regency.

This research employs a qualitative approach through field research. Primary data were gathered via in-depth interviews with three key informants: the Chairperson of LKKNU, the First Vice Chairperson who also serves as a counselor, and a member of LKKNU Pemalang. Secondary data were obtained from books, academic journals, and organizational documents. Data analysis followed the Miles and Huberman model through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analytical framework applied is Role Theory by Talcott Parsons and Robert K. Merton, along with Structural Functionalism theory.

The findings reveal that: First, LKKNU Pemalang implements divorce prevention strategies through four main programs: entrepreneurship training for vulnerable groups, socialization on domestic violence (KDRT) prevention, socialization on the dangers of early marriage, and pre-marital counseling services. These programs reflect LKKNU's

normative and educational role as an institution performing social integration and adaptation functions. Second, in terms of intervention, LKKNU provides family counseling and intensive family assistance to help couples facing household conflicts, ensuring that divorce decisions are not made hastily. Third, in program implementation, LKKNU faces two primary challenges: limited funding that prevents several programs from running optimally, and a shortage of competent counselors that results in uneven service coverage. These challenges create role strain as conceptualized by Merton, reflecting a gap between the ideal role expected by society and the institution's actual capacity.

Keywords: LKKNU, Divorce, Prevention, Family Counseling, Pemalang Regency



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd, selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membimbing penulis untuk terus belajar.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, serta memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.



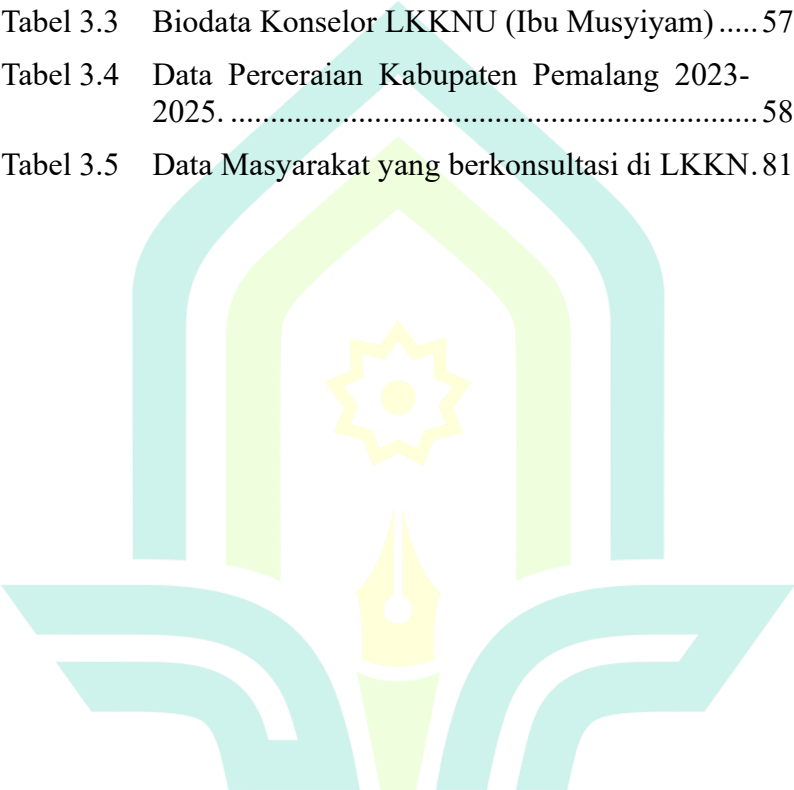
DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI PERAN, TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL, TEORI ISLAH DAN TEORI MASLAHAH.....	27
A. Konsep Perceraian	27
B. Teori Peran.....	36
C. Teori Struktural Fungsional.....	40
D. Teori Islah.....	43
E. Teori <i>Maslahah</i>	48

BAB III GAMBARAN UMUM PERAN LKKNU KABUPATEN PEMALANG DALAM MENANGANI PERCERAIAN	52
A. Profil LKKNU	52
B. Gambaran Umum Perceraian Di Kabupaten Pemalang	58
C. Strategi Pencegahan LKKNU Kabupaten Pemalang dalam menangani perceraian	60
D. Strategi Penanganan LKKNU Kabupaten Pemalang dalam menangani perceraian	73
E. Tantangan yang dihadapi LKKNU dalam menjalankan program	82
BAB IV ANALISIS TEORI PERAN, TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL, TEORI ISLAH DAN TEORI <i>MASLAHAH</i> PADA LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA DALAM MENANGANI PERCERAIAN	88
A. Analisis Strategi Pencegahan LKKNU Kabupaten Pemalang dalam Menangani Perceraian.....	88
B. Analisis Strategi Penanganan LKKNU Kabupaten Pemalang dalam Menangani Perceraian.....	98
C. Analisis Tantangan yang Dihadapi LKKNU dalam Pelaksanaan Program.....	104
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	123

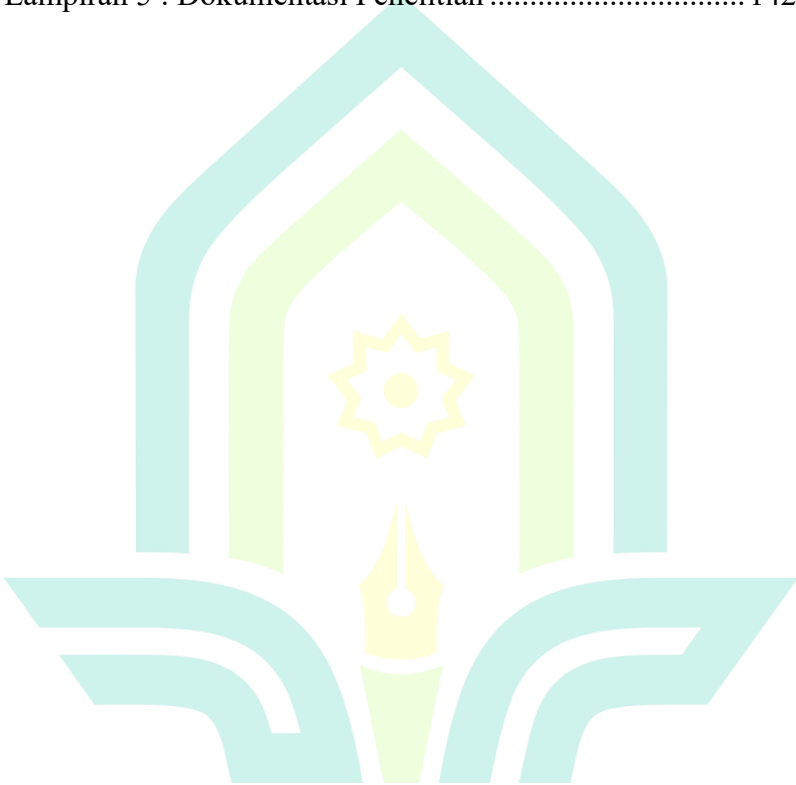
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Struktur Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang Periode Tahun 2024-2029.	53
Tabel 3.2 Program kegiatan LKKNU tahun 2024-2029....	54
Tabel 3.3 Biodata Konselor LKKNU (Ibu Musyiyam)	57
Tabel 3.4 Data Perceraian Kabupaten Pemalang 2023-2025.	58
Tabel 3.5 Data Masyarakat yang berkonsultasi di LKKN.	81



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Paduan Wawancara	123
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara.....	125
Lampiran 3 : Surat Pengantar dan Izin Penelitian	140
Lampiran 4 : Surat Telah Melakukan Penelitian	141
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian	142



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga dapat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang memiliki keterkaitan fungsional dengan unsur-unsur lain dalam kehidupan masyarakat serta menjadi pedoman dalam membentuk tatanan sosial yang berakhlak.¹ Dalam perspektif Islam, keluarga menempati posisi sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan paling utama bagi setiap individu. Dari lingkungan keluarga, seseorang mulai memahami hak dan kewajibannya sebagai hamba yang harus mengabdikan kepada Allah. Kehidupan keluarga yang harmonis dan selaras dengan ajaran Islam merupakan harapan setiap muslim, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah menggambarkan keluarga yang dilandasi cinta, kasih sayang, dan ketenteraman, yang dibangun atas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang bertujuan memperoleh ridha Allah SWT. Keluarga yang kuat akan menjadi dasar lahirnya generasi yang berakhlak mulia, berpengetahuan, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sebaliknya, keluarga yang tidak kokoh berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga, disintegrasi sosial, kemiskinan, hingga meningkatnya angka perceraian.²

¹ Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi keluarga*, Cv. Media Sains Indonesia, Bandung Jawa Barat, 2021, hlm 3.

² Amatul Jadidah M.S.I, "Konsep Ketahanan Dalam Keluarga", *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, Vol.4, No. 3, 2021, hlm 66-73

Perceraian adalah hasil terburuk yang mungkin terjadi akibat permasalahan dalam kehidupan perkawinan.³ Dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian di Indonesia cenderung meningkat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, kasus perceraian di Indonesia meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata 0–25% dari jumlah pernikahan yang tercatat.⁴ Kondisi tersebut juga tercermin di Kabupaten Pemalang, data perceraian di Kabupaten Pemalang sebelum ada LKKNU pada tahun 2022 sebanyak 3.889 kemudian setelah ada LKKNU tahun 2023 sebanyak 3.713 dan tahun 2024 yaitu sebanyak 3.838 kasus, sedangkan pada tahun 2025 itu datanya sebanyak 4.071 kasus.⁵ Pengadilan Agama Pemalang mencatat adanya 974 permohonan perceraian sejak Januari hingga awal April 2025.

Data perceraian di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian masih tergolong tinggi baik sebelum maupun setelah LKKNU Kabupaten Pemalang menjalankan program pencegahan dan penanganan perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan bahwa LKKNU mampu menurunkan angka perceraian secara langsung, melainkan untuk menganalisis peran, bentuk program, serta

³ Ali Muhtarom. Women's Autonomy in Batik Workers "Divorce Decision-Making", *Journal for Integrative Islamic Studies*, Vol. 10, No. 1, 2024, 37.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2023*, Jakarta: Badilag, 2024.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan: Perceraian Pengadilan Agama Pemalang (Tahun 2024 2025)*, diakses 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/papemalang/kategori/perceraian.html>

hambatan yang dihadapi LKKNU dalam upaya mencegah dan menangani kasus perceraian di Kabupaten Pemalang.

Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Pemalang, Ajeng Triyani, menilai bahwa peningkatan angka perceraian pasca Lebaran merupakan “alarm sosial” yang menandakan adanya ketidakseimbangan dalam struktur keluarga masyarakat Pemalang. Ia menegaskan bahwa rekonsiliasi simbolik saat Lebaran tidak cukup menyembuhkan luka mendalam dalam relasi keluarga tanpa adanya edukasi, pendampingan, dan kesadaran spiritual yang berkelanjutan.⁶ Lebih lanjut, Ajeng mengaitkan meningkatnya angka perceraian dengan tingginya angka pernikahan dini, kemiskinan ekstrem, rendahnya tingkat pendidikan, serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang. Banyak kasus menunjukkan bahwa pernikahan muda dilakukan karena tekanan ekonomi, bukan atas dasar kesiapan mental dan spiritual. Hal ini searah dengan penelitian Layyinah yang menyebutkan bahwa salah satu faktor utama penyebab perceraian di masyarakat pedesaan Madura adalah rendahnya kesiapan psikologis pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga.⁷

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga sosial-keagamaan sangat diperlukan untuk

⁶ Redaksi G-News, “Pasca Lebaran, Gugatan Cerai Meningkat: LKKNU Pemalang Ajak Bangun Keluarga Maslahat,” *G News.id*, 5 April 2025, diakses Januari 2026, <https://www.gnews.id/pemalang/5896765/pasca-lebarangugatan-cerai-meningkat-lkknu-pemalang-ajak-bangun-keluarga-maslahat>

⁷ Layyinah, Lisanatul, “*Peran LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama)* dalam Pencegahan Perceraian di Kecamatan Ganding”, Tesis, IAIN Madura, 2024.

mengambil peran strategis dalam upaya menanggulangi tingginya perceraian. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kontribusi yang penting melalui salah satu lembaga otonomnya, yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU). LKKNU dibentuk dengan tujuan menjalankan fungsi pembinaan dan mewujudkan kemaslahatan keluarga muslim. Peran utamanya adalah memberikan pembimbingan kepada keluarga muslim, khususnya warga Nahdliyin. Melalui lembaga ini, keluarga memperoleh edukasi, arahan, serta pendampingan agar mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal, baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

LKKNU memiliki mandat untuk menciptakan “keluarga maslahat”, yaitu keluarga yang mampu mencapai kesejahteraan lahir dan batin serta memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya. keluarga maslahat tidak hanya berarti keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat nilai islam dalam kehidupan keluarga, dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga muslim.⁸ Program-program LKKNU Pemalang periode 2024–2029 difokuskan pada pendekatan edukatif dan preventif, di antaranya layanan konseling keluarga, edukasi pencegahan pernikahan usia anak, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus perceraian, tetapi juga berupaya menyentuh akar penyebabnya melalui peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat.

⁸ Ahmad Irfan Ilhami, "Strategi Dakwah LKKNU Kecamatan Genteng dalam Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 6 no.1, 2023, 62.

Dalam pandangan Islam, meskipun perceraian merupakan sesuatu yang halal, namun hal itu tetap menjadi perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang sangat tidak disukai oleh Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud).⁹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian hendaknya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya perbaikan dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga seperti LKKNU sangat relevan sebagai fasilitator dan mediator dalam upaya membangun ketahanan keluarga berbasis nilai keislaman dan kearifan lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk diteliti secara mendalam bagaimana peran LKKNU Kabupaten Pemalang dalam menangani kasus perceraian, baik dari segi strategi, pelaksanaan program, maupun hambatan yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam kajian sosiologi keluarga dan hukum Islam, serta memberikan manfaat praktis bagi pengembangan program keluarga maslahat di tingkat daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai peran LKKNU dalam menangani kasus perceraian di Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

⁹ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtar Al- Ahadis Al-Nabawiyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah*, Pustaka Assalam, Surabaya, 4.

1. Bagaimana strategi pencegahan dan penanganan LKKNU Kabupaten Pemalang dalam menangani perceraian ?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi LKKNU dalam menerapkan program sebagai solusi terhadap masalah perceraian di Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan peneliti dalam mengangkat judul ini adalah untuk dijadikan sebagai fokus kajian dalam penelitian, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi pencegahan dan penanganan yang diimplementasikan oleh LKKNU Kabupaten Pemalang dalam upaya menangani perceraian.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji tantangan utama yang dihadapi oleh LKKNU Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program sebagai solusi permasalahan perceraian di Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Manfaat penelitian ini bisa Memberikan partisipasi mengenai peran strategis lembaga sosial-keagamaan (seperti NU/LKKNU) sebagai agen perubahan dan mediator dalam menanggulangi isu-isu sosial kompleks seperti perceraian di tingkat lokal. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu contoh penelitian yang sejenis oleh peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Manfaat penelitian ini bisa Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakat

mengenai pentingnya kesiapan mental dan spiritual dalam membina rumah tangga.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam penelitian yang berisi konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teori digunakan untuk menjelaskan peran LKKNU dalam upaya mencegah dan menangani kasus perceraian di Kabupaten Pemalang sehingga dapat menjadi pedoman dalam menganalisis data penelitian.

1. Peran Lembaga Sosial

Teori Peran atau Role Theory adalah sebuah teori yang mempelajari bagaimana masyarakat berperilaku sesuai dengan status dan peran yang dimilikinya. Status merujuk pada posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran adalah tindakan atau sikap yang diharapkan dari seseorang karena posisi atau kedudukannya.¹⁰

Menurut Talcott Parsons, peran merupakan unsur penting dalam sistem sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat.¹¹ Lembaga sosial dibentuk untuk menjalankan peran tertentu selaras dengan nilai dan aturan yang berlaku. Jika peran tersebut dijalankan secara efektif, maka lembaga dapat berkontribusi dalam permasalahan sosial yang muncul di masyarakat.

Robert K. Merton menambahkan bahwa peran sosial tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, 143

¹¹ Talcott Parsons, *The Social System*, New York, The Free Press, 1951, hlm. 5-27.

praktiknya, sering terjadi konflik peran maupun ketegangan peran, terutama ketika suatu lembaga menghadapi tuntutan yang beragam dari masyarakat.¹² Kondisi ini relevan dengan lembaga sosial keagamaan seperti LKKNU, yang di satu sisi berperan sebagai pembina keluarga sakinah, dan di sisi lain harus menghadapi realitas meningkatnya kasus perceraian.

Dalam penelitian ini, LKKNU dipahami sebagai lembaga sosial-keagamaan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan perceraian. Peran tersebut meliputi fungsi edukatif, preventif, dan kuratif, seperti memberikan edukasi keluarga maslahat, pendampingan rumah tangga, serta mediasi konflik keluarga.¹³ Dengan menggunakan teori peran, penelitian ini menganalisis sejauh mana peran LKKNU dijalankan sesuai dengan harapan normatif masyarakat Nahdliyin di Kabupaten Pemalang serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Teori struktural fungsional

Teori struktural fungsional berkembang melalui pemikiran sejumlah tokoh sosiologi, di antaranya August Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan Ferdinand Tönnies. Para pemikir tersebut, melalui gagasan evolusi sosialnya, melihat bahwa masyarakat senantiasa mengalami perkembangan yang membawa konsekuensi tertentu, termasuk munculnya konflik sosial. Lahirnya teori struktural fungsional tidak terlepas dari semangat Renaisans yang mendorong perubahan

¹² Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, New York: Free Press, 1968, hlm. 113-118.

¹³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Sosial dalam Perspektif Islam* Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 85-87.

cara pandang manusia terhadap realitas sosial, khususnya pada masa August Comte sekitar abad ke-17 M. Pada periode tersebut mulai berkembang pemikiran bahwa fenomena sosial dapat dipahami dan dijelaskan secara rasional, bukan semata-mata berada di luar jangkauan manusia. Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para sosiolog yang menekankan pentingnya terciptanya keteraturan serta budaya damai dalam kehidupan sosial.¹⁴

Dalam pandangan Emile Durkheim, teori struktural fungsional menitikberatkan pada urgensinya sistem masyarakat beserta tugas-tugasnya di dalam menjaga kestabilan masyarakat. Durkheim meyakini bahwa kebersamaan sosial merupakan unsur utama yang menopang kehidupan masyarakat, sementara realitas sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku manusia. Ia juga menggagas teori solidaritas mekanik dan solidaritas organik untuk menerangkan pola hubungan kehidupan sosial dimasyarakat tradisional dan masyarakat modern. Menurut Durkheim, setiap unsur dalam masyarakat memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu yang perlu diterapkan secara seimbang agar tercipta keteraturan dan keharmonisan sosial.¹⁵

Pandangan mendasar dari teori struktural fungsional berada berdasarkan konsep tentang tatanan sosial. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat itu tidak berubah atau bahkan seimbang dengan setiap bagian di

¹⁴ Maulidah Rahmah, Sukino, and Trio Suriyanto, "Teori Sosial Struktural Fungsional Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Jurnal Pendidikan Agama Islam 14," *Tsurayya* vol. 3, no. 1, 2024, 3-27.

¹⁵ Ciek Julyati Hisyam dkk "Menikik Budaya Penjara: Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, vol.1, no. 3, 2023, 135

dalamnya masyarakat turut serta dalam mempertahankan stabilitas tersebut.¹⁶ Dalam kasus ini hambatan yang dihadapi LKKNU Kabupaten Pemalang, seperti keterbatasan tenaga konselor dan minimnya pendanaan, menunjukkan ada disfungsi Kelembagaan dalam pelaksanaan program penanganan.

3. Teori Islah

Islah secara bahasa berarti memperbaiki atau mendamaikan sesuatu yang rusak, sedangkan secara istilah islah dipahami sebagai upaya mendamaikan pihak yang berselisih agar kembali pada hubungan yang harmonis. Konsep ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, di antaranya QS. An-Nisa (4): 128 yang menganjurkan pasangan suami istri untuk mengupayakan perdamaian ketika dikhawatirkan terjadi keretakan hubungan, sebab perdamaian lebih baik daripada berlarut-larutnya perselisihan.¹⁷ Selain itu, QS. Al-Hujurat (49): 9-10 juga memerintahkan agar setiap perselisihan di antara orang-orang beriman diselesaikan secara adil melalui jalan perdamaian.¹⁸ Islah menempati kedudukan yang sentral dalam ajaran Islam sebagai norma dasar penyelesaian konflik, bukan sekadar anjuran moral semata.

Dalam penelitian ini, teori islah digunakan untuk menganalisis bagaimana proses mendamaikan (islah)

¹⁶ Khairil Candra Wijaya and Khoiruddin Nasution, "Pemahaman Terhadap Struktural Fungsional Dalam Konteks Pendidikan Islam," *Jurnal Annual International Conference on Education Research* vol. 00, no. 00, 2023, 1-13.

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa (4): 128.

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Hujurat (49): 9-10.

yang dilakukan LKKNU Kabupaten Pemalang melalui layanan konseling dan pendampingan keluarga, khususnya dalam menilai sejauh mana proses tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kerelaan, dan musyawarah sebelum pasangan yang berkonflik sampai pada keputusan bercerai.

4. Teori Masalah

Masalah secara bahasa berarti kebaikan atau kemanfaatan, dan secara istilah masalah dipahami sebagai upaya menarik manfaat dan menolak mudarat dalam setiap penetapan hukum maupun kebijakan.¹⁹ Al-Ghazali mengaitkan konsep ini dengan *maqasid al-syariah*, yaitu tujuan syariat untuk memelihara lima pokok kehidupan manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰ Segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya kelima unsur pokok tersebut dipandang sebagai masalah, sedangkan kelalaian terhadapnya dipandang sebagai *mafsadat*.

Dalam penelitian ini, teori masalah digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai apakah strategi pencegahan dan penanganan perceraian yang dilakukan LKKNU Kabupaten Pemalang benar-benar mendatangkan kemaslahatan, khususnya dalam memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) bagi keluarga yang dibina, sehingga upaya tersebut dapat dinilai bukan sekadar strategi kelembagaan,

¹⁹ Abdul Gofar, Siti Amina, Nisrina Fajrin, Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas, *Tamaddun: Jurnal Kajian Keislaman*, 10, No. 1, 2025

²⁰ Tanza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum, Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam, *Jiei: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10, no. 01, 2024

melainkan bagian dari ikhtiar mewujudkan tujuan tertinggi syariat Islam.

F. Penelitian Yang Relevan

Supaya penelitian ini memiliki arah yang jelas pada permasalahan yang dikaji, mampu menghadirkan unsur kebaruan, serta menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka penting dilakukannya penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan isu yang dikaji. Atas dasar itu, peneliti melakukan kajian pustaka terhadap sejumlah hasil penelitian terdahulu, yang kemudian dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Firmansyah Sokhiah Al Anas, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Saizu Purwokerto, tahun 2024 dengan Judul: Peran LKKNU dalam Pencegahan Perceraian (Studi di MWC NU Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas). Hasil penelitian ini menyimpulkan menganalisis program dan strategi LKKNU di tingkat kecamatan dalam pencegahan perceraian, menelaah kegiatan konseling, madrasah keluarga, dan advokasi sosial.²¹

Persamaan antara penelitian Firmansyah dengan penelitian ini ada pada fokus kajiannya, yakni sama menelaah peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Sementara itu, perbedaannya *berada* pada lokasi dan objek studi kasus yang diteliti. Penelitian terdahulu dilaksanakan di MWC NU Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, sedangkan

²¹ Firmansyah Sokhiah Al Anas “Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama dalam Pencegahan Perceraian, Studi di MWC NU Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas”, 2024.

penelitian ini berfokus pada LKKNU di Kabupaten Pemalang.

Kedua, Thesis yang ditulis oleh Sandy Diana Mardlatillah, Mahasiswa Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2024 dengan judul Pemaknaan Peserta Terhadap Pelatihan Keluarga Masalah (Studi kasus di LKKNU Yogyakarta). Hasil penelitian ini menyimpulkan Menunjukkan bahwa LKKNU tidak hanya berperan menangani konflik pasca-masalah, tetapi juga pencegahan melalui edukasi, pelatihan, dan program komunitas. Relevan untuk memperluas perspektif pencegahan dan penanganan perceraian.²²

Persamaan penelitian Sandy dengan penelitian ini adalah menjelaskan tentang pencegahan dan menangani perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian Sandy dengan penelitian ini yaitu ada pada *pelatihan* program LKKNU, sedangkan penelitian ini tentang upaya hambatan LKKNU dalam pelaksanaan program menangani solusi permasalahan perceraian.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Mukhtar Tholib, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Tahun 2023 dengan judul Peran LKKPBNU dalam memberikan konseling pernikahan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan bahwa LKKPBNU berperan cukup efektif dalam memberikan layanan konseling pernikahan, yang

²² Sandy Diana Mardlatillah, Pemaknaan Peserta Terhadap Pelatihan Keluarga Masalah “Studi kasus di LKKNU Yogyakarta”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024.

merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.²³

Persamaan penelitian Mukhtar Tholib dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan Peran lembaga Naungan Nahdlatul Ulama. Adapun perbedaan penelitian Mukhtar dengan penelitian ini yaitu Fokus pada praktik konseling perkawinan oleh LKKNU sebagai upaya *pencegahan* KDRT dan penyebab perceraian, membahas bentuk, teknik, dan tantangan pelaksanaan konseling dan Menyediakan alat analisis praktis untuk mengevaluasi efektivitas layanan konseling, sedangkan penelitian ini mengulas peran LKKNU Kabupaten Pemalang secara lebih luas dalam menangani masalah perceraian.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Alvin Maulana Rahman, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tahun 2024 dengan judul “Peran LKKNU dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Blitar Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dan menemukan bahwa LKKNU secara aktif berpartisipasi melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga, pelatihan kesehatan, serta sekolah pra-nikah sebagai upaya mencegah dan menyelesaikan masalah perceraian. Kesimpulan Penelitian ini menyatakan bahwa peran LKKNU di Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan tujuan

²³ Mukhtar Tholib, Peran LKKPBNU dalam memberikan konseling pernikahan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2023.

maqāṣid syariah, terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga, keturunan, dan kesejahteraan rumah tangga.²⁴

Persamaan Penelitian Alvin dengan penelitian ini karena keduanya membahas objek yang sama, yaitu *LKKNU*, dan berfokus pada isu perceraian serta peran lembaga sosial-keagamaan dalam mengatasinya. Sedangkan perbedaannya terletak pada cara menganalisis dan topik yang dikaji, di mana penelitian Alvin lebih fokus pada analisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada pengamatan nyata terhadap strategi yang digunakan serta tantangan yang dihadapi *LKKNU* Kabupaten Pemalang dalam menangani kasus perceraian.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Pepy Marwinata, mahasiswa Ahwal Syakhiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2020 dengan judul Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh *LKKNU* Di lingkungan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta.” Penelitian Pepy Membahas peran *LKKNU* dalam membina keluarga yang harmonis di Sleman, Yogyakarta, menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa program pembinaan *LKKNU* berhasil membuat keluarga warga Nahdliyin lebih harmonis dan lebih kuat.²⁵

Persamaan penelitian pepy dengan penelitian ini dalam hal objek yang diteliti, yaitu *LKKNU*, serta

²⁴ Alvin Maulana Rahman, Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (*LKKNU*) dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Blitar Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah, Universitas Islam Negri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024.

²⁵ Pepy Marwi, Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (*LKKNU*) Di Kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

memfokuskan pada isu terkait keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yaitu Pepy lebih menekankan pembinaan keluarga yang harmonis, sedangkan penelitian ini khusus membahas peran LKKNU dalam menangani kasus perceraian di Kabupaten Pemalang.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Irfan Ilhami (2023) dengan judul “strategi dakwah LKKNU Kecamatan Genteng dalam mengatasi kenakalan remaja”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKKNU berperan aktif melalui pendekatan personal, bimbingan intensif, dan pendidikan agama yang berkelanjutan sehingga mampu membentuk perilaku remaja menuju perubahan yang lebih baik. Kesimpulan dari penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan dakwah LKKNU sangat dipengaruhi oleh kedekatan sosial, empati, serta pendampingan langsung terhadap sasaran dakwah.²⁶

Persamaan penelitian Ahmad Irfani dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji peran LKKNU sebagai lembaga sosial-keagamaan dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek sasaran, di mana penelitian Ahmad Irfan Ilhami berfokus pada penanganan kenakalan remaja, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada peran LKKNU dalam menangani kasus perceraian di Kabupaten Pemalang dengan menggunakan teori peran sebagai kerangka analisis.

²⁶ Ahmad Irfan Ilhami, “Strategi Dakwah LKKNU Kecamatan Genteng dalam Mengatasi Kenakalan Remaja,” *At-Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 6, No. 1, 2023, 58-68.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Ulil Hidayah dkk. (2025) dengan judul “pendampingan psikologis dan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui LKKNU.” Penelitian ini menggunakan pendekatan pengabdian berbasis komunitas dengan metode pendampingan multidisipliner yang melibatkan psikolog, lembaga bantuan hukum, serta kerja sama lintas sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKKNU berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pemulihan holistik bagi korban melalui pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma serta pendampingan hukum guna menjamin hak dan keadilan bagi anak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas peran LKKNU sangat bergantung pada kolaborasi antarprofesi, pendekatan kekeluargaan, dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam setiap tahapan pendampingan.²⁷

Persamaan penelitian Ulil Hidayah dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji peran LKKNU sebagai lembaga sosial-keagamaan dalam menangani permasalahan keluarga dan sosial di masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek sasaran, di mana penelitian Ulil Hidayah dkk. berfokus pada pendampingan anak korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada peran LKKNU dalam menangani kasus perceraian di Kabupaten Pemalang dengan menggunakan teori peran sebagai kerangka analisis.

Oleh karena itu, penelitian sebelumnya tersebut sangat relevan dengan skripsi ini karena membahas topik yang sama, yaitu ketahanan keluarga dan perceraian, dari

²⁷ Ulil Hidayah, *ett all*, “Pendampingan Psikologis dan Hukum pada Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Organisasi Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama,” *Abdimas Aswaja: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 1, no. 1 (2025): 32–40.

sudut pandang sosial dan agama. Namun, skripsi ini memiliki ciri khas karena fokus pada analisis peran LKKNU dalam upaya mencegah perceraian di Kabupaten Pemalang, sehingga diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya penelitian sebelumnya secara lebih kontekstual dan berdasarkan pengalaman nyata.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian yang menjelaskan cara atau langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam memperoleh dan menganalisis data. Melalui metodologi penelitian, proses penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang bersumber dari fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian lapangan, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati kondisi nyata serta mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁸ Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada kajian mengenai peran LKKNU dalam menangani kasus perceraian di Kabupaten Pemalang dengan mendasarkan analisis pada kondisi dan fakta aktual yang ditemukan di lapangan.

²⁸ Furqan Furqan and Fitria Rizki Maghfirah, "Dampak Keberadaan Budi Daya Keramba Ikan Air Tawar Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* vol. 8, no. 2, 2022, 309.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, serta pemahaman terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk deskripsi, narasi, maupun hasil wawancara yang kemudian dianalisis secara interpretatif.²⁹ Pada pendekatan ini untuk memahami peran LKKNU dalam situasi sosial masyarakat Pemalang, terutama dalam mengatasi masalah perceraian. Pendekatan ini membantu peneliti memahami cara kerja antara lembaga, masyarakat, dan nilai-nilai sosial dalam upaya menjaga keutuhan keluarga.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menggambarkan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian harus sesuai dengan isu yang diteliti, serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, Menentukan lokasi penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan fokus masalah dan ketersediaan data lapangan.³⁰ Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pemalang, khususnya pada LKKNU Kabupaten Pemalang. Lokasi ini dipilih karena LKKNU Pemalang aktif dalam memberikan layanan konseling

²⁹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* vol. 5, no. 2 (2024): 98, <https://doi.org/0.59698/afeksi.v5i2.236>.

³⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2018), 61.

keluarga, mediasi konflik, serta pendampingan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan rumah tangga.

4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini dengan menggunakan dua sumber data yaitu Sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi utama yang didapatkan langsung di lapangan dengan berinteraksi langsung oleh orang yang menjadi subjek penelitian.³¹ Data ini didapat dari narasumber yakni Ketua LKKNU, Konselor, dan anggota LKKNU. Pada penelitian ini yaitu data yang didapat langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi di LKKNU Kabupaten Pemalang. Sedangkan data Sekunder adalah Data yang berasal dari buku, dokumen, dan berbagai sumber kepustakaan.³² pada penelitian ini menggunakan data yang didapat dari buku, jurnal ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum sosiologi empiris terdapat 3 cara yang bisa digunakan, bisa masing-masing dipakai sendiri atau digabungkan bersama-sama. pada penelitian ini menggunakan wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dengan bertanya dan menjawab secara langsung antara peneliti dan orang yang ditemui. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang topik yang diteliti. Dalam penelitian hukum sosiologis yang berbasis pengalaman, wawancara

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2021, 87-88.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada, 2011, 114-115.

digunakan untuk memahami pandangan, pengalaman, serta cara-cara masyarakat dalam mempraktikkan kehidupan sosial mereka.³³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan langsung kepada pengurus dan konselor LKKNU Kabupaten Pemalang agar dapat memperoleh informasi mengenai peran LKKNU, jenis-jenis layanan konseling dan bantuan keluarga yang diberikan, serta strategi yang digunakan dalam mengatasi masalah keluarga, terutama kasus perceraian.

Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung objek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang perilaku, aktivitas, dan proses sosial yang terjadi di lapangan.³⁴ Dalam penelitian ini, teknik observasi dilaksanakan dengan melihat langsung kegiatan konseling dan pendampingan keluarga yang dilakukan oleh LKKNU Kabupaten Pemalang. Dengan cara ini, peneliti bisa memahami cara berinteraksi antara konselor dan klien, bagaimana proses pendampingan berlangsung, serta dinamika kegiatan yang tidak selalu terungkap melalui wawancara.

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengoleksi, meninjau, dan menganalisis berbagai dokumen yang terkait dengan objek penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup pengumpulan laporan kegiatan LKKNU,

³³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, 160-162.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, 66-68.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018, 240-242.

arsip organisasi, data administrasi, serta modul pembinaan keluarga yang digunakan dalam kegiatan konseling dan pendampingan. Teknik dokumentasi berperan sebagai data pendukung yang membantu memperkuat dan memverifikasi hasil wawancara serta observasi, sehingga meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu proses utama dalam rangkaian proses penelitian, karena pada tahap inilah berbagai pertanyaan penelitian memperoleh jawaban. Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengolah, dan menyusun data secara sistematis yang didapat dari wawancara, laporan lapangan, dan dokumentasi.³⁶ Langkah tersebut dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam bagian khusus, menguraikannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menghubungkan antar data, menyusun pola, menentukan informasi yang paling relevan agar dipelajari, sampai kemudian menarik kesimpulan agar hasilnya dapat dipahami dengan jelas, baik oleh peneliti sendiri atau oleh orang lain.

Penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman dengan langkah langkah seperti mengumpulkan data mentah dari lapangan, menyeleksi informasi yang signifikan, membuat kategori, mengeliminasi data yang tidak relevan, menyajikan data dalam pola tertentu, dan kembali menyeleksi aspek yang inti sambil terus merinci kategori dan menghapus yang

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, 245.

tidak diperlukan.³⁷ Kegiatan analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

Pertama, Reduksi data merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi untuk memisahkan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian dari data yang tidak berkaitan.³⁸ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara memilih data yang berkaitan dengan strategi preventif dan kuratif LKKNU, bentuk-bentuk pendampingan keluarga, serta hambatan yang dihadapi LKKNU Kabupaten Pemalang dalam menangani kasus perceraian. Tahap ini bertujuan agar data yang dianalisis benar-benar menggambarkan peran nyata LKKNU sesuai dengan tujuan penelitian.

Kedua, penyajian data adalah rangkaian informasi yang telah disusun secara terstruktur sehingga membuka peluang bagi peneliti untuk menarik kesimpulan sekaligus menentukan langkah yang perlu diambil. Melalui data yang telah ditata dan ditampilkan tersebut, peneliti dapat mengamati serta memahami situasi yang sedang berlangsung, kemudian merumuskan tindakan yang tepat berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari proses penyajian data itu. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan

³⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ed. 1, trans. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992, 16-18

³⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ed. 1, trans. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992, 16.

secara runtut mengenai program-program LKKNU Kabupaten Pemalang, mekanisme konseling dan pendampingan keluarga, serta bentuk peran LKKNU dalam pencegahan dan penanganan perceraian. Data tersebut disajikan dalam bentuk narasi yang dikaitkan dengan teori peran dan teori struktural fungsional sebagai kerangka analisis.

Ketiga, penarikan simpulan Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan simpulan, yang dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan temuan-temuan khusus di lapangan. Penarikan simpulan dilakukan setelah peneliti memahami keseluruhan data yang telah disajikan dan dianalisis secara mendalam.³⁹ Simpulan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran LKKNU Kabupaten Pemalang dalam menangani kasus perceraian, strategi yang dijalankan, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi program keluarga maslahat. Simpulan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas peran LKKNU dalam konteks sosial masyarakat Kabupaten Pemalang.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima Bab yang saling terkait dan disusun secara rapi.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bagian ini memberikan gambaran umum

³⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, 162-171

mengenai kasus perceraian di Kabupaten Pemalang serta pentingnya peran LKKNU dalam melayani keluarga yang mengalami masalah.

BAB II : Landasan Teori Tentang Teori Peran, Teori Struktural Fungsional, Teori Islah dan Teori Masalah

Pemaparan dalam bab ini meliputi konsep perceraian dalam hukum islam, teori peran (Role Theory), teori struktural fungsional, serta konsep lembaga keagamaan dalam membina ketahanan keluarga. Teori dan konsep tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami dan menilai peran LKKNU dalam menangani kasus perceraian di Kabupaten Pemalang.

BAB III : Hasil Penelitian Mengenai Gambaran Umum Tentang LKKNU Kabupaten Pemalang

Pada bab ini diberikan gambaran umum tentang LKKNU Kabupaten Pemalang peran yang dilakukan dalam menangani kasus perceraian, strategi pencegahan dan penanganan, serta hambatan yang dihadapi dalam program keluarga masalah.

BAB VI : Pembahasan Penelitian Mengenai Analisis Terhadap Peran LKKNU Dalam Menangani Kasus Perceraian

Pada bab ini dilakukan analisis terhadap peran LKKNU dalam Mencegah dan menangani kasus perceraian, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori peran dan teori struktural fungsional untuk menilai sejauh mana LKKNU menjalankan fungsi sosialnya dalam menjaga ketahanan keluarga di kabupaten pemalang.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi simpulan dan saran. Kesimpulan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh, sedangkan saran berupa rekomendasi yang ditujukan kepada LKKNU, masyarakat, serta peneliti di masa depan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus perceraian dan pembinaan keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Pemalang dalam menangani kasus perceraian, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. LKKNU Kabupaten Pemalang menjalankan strategi pencegahan perceraian melalui empat program utama yang bersifat inisiatif dan edukatif, yaitu: (1) pelatihan kewirausahaan (2) sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa KDRT bukan hanya persoalan privat melainkan masalah sosial bersama (3) sosialisasi bahaya pernikahan dini yang menyasar remaja dan orang tua agar lebih siap secara mental, emosional, dan finansial sebelum memasuki jenjang pernikahan (4) layanan konseling pranikah yang membekali calon pengantin dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, komunikasi efektif, serta strategi menghadapi konflik. Keempat program pencegahan ini mencerminkan peran normatif dan edukatif LKKNU sebagai lembaga sosial-keagamaan yang menjalankan fungsi integrasi sosial dan adaptasi dalam sistem masyarakat sebagaimana dikonsepsikan dalam teori peran Parsons dan teori struktural fungsional Durkheim. Dan LKKNU Kabupaten Pemalang juga menjalankan strategi penanganan bagi keluarga yang tengah menghadapi konflik rumah tangga melalui dua program utama, yaitu: (1) layanan konseling keluarga yang

memberikan ruang aman bagi pasangan untuk mengungkapkan permasalahan, memahami sudut pandang masing-masing, dan membangun komunikasi yang sehat (2) program pendampingan keluarga secara intensif dan berkelanjutan yang bertujuan mencegah pasangan mengambil keputusan cerai secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang. Kedua program penanganan ini menjalankan fungsi kuratif dan pemulihan dalam sistem keluarga yang sedang mengalami disfungsi, serta berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang yang membantu keluarga kembali pada kondisi fungsional sebagaimana dijelaskan dalam teori struktural fungsional Merton.

2. Pelaksanaan program-programnya, LKKNU Kabupaten Pematang Menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan pendanaan yang menyebabkan sejumlah program belum dapat berjalan secara maksimal dari segi frekuensi kegiatan maupun jangkauan sasaran dan kurangnya sumberdaya manusia. Keterbatasan ini menimbulkan ketegangan peran (*role strain*) dalam konsepsi Merton, yakni kesenjangan antara peran ideal yang diharapkan masyarakat dengan kapasitas aktual yang dimiliki lembaga. Kondisi ini merupakan indikasi adanya disfungsi kelembagaan dalam sistem LKKNU yang perlu segera diatasi melalui penguatan kapasitas finansial, pengembangan sumber daya manusia, dan perluasan jaringan kemitraan strategis.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kasus perceraian di Kabupaten Pematang.

1. Bagi LKKNU Kabupaten Pemalang

LKKNU Kabupaten Pemalang diharapkan dapat mengembangkan strategi penguatan pendanaan yang lebih berkelanjutan, baik melalui pengajuan proposal kemitraan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pemalang, pengembangan kerja sama dengan lembaga filantropi dan lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, maupun melalui program pemberdayaan ekonomi internal organisasi. Kemandirian finansial merupakan prasyarat penting agar LKKNU dapat menjalankan seluruh programnya secara konsisten dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

2. Bagi Kabupaten Pemalang

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, khususnya melalui Dinas Sosial KBPPPA dan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih konkret dan terstruktur kepada LKKNU dalam bentuk alokasi anggaran pembinaan ketahanan keluarga, dukungan fasilitas operasional, serta pelibatan LKKNU secara aktif dalam program-program pemberdayaan keluarga yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Mengingat tingginya angka perceraian di Kabupaten Pemalang yang mencapai 3.995 kasus pada tahun 2025, keberadaan LKKNU sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanganan perceraian perlu mendapat perhatian dan dukungan yang lebih serius dan berkelanjutan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Pemalang, khususnya warga Nahdliyin, diharapkan dapat memanfaatkan layanan konseling dan pendampingan yang disediakan oleh LKKNU secara proaktif sebelum konflik rumah

tangga berkembang menjadi keputusan perceraian yang terburu-buru. Perubahan pemikiran masyarakat dari yang semula menganggap masalah rumah tangga sebagai urusan privat menjadi lebih terbuka untuk meminta bantuan profesional merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan keluarga yang lebih kokoh.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji tema serupa diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk mengukur secara lebih presisi efektivitas program LKKNU dalam menurunkan angka perceraian di Kabupaten Pematang Jaya. Penggunaan instrumen survei kepada masyarakat yang pernah mengikuti program LKKNU akan memberikan data yang lebih komprehensif tentang dampak nyata program terhadap ketahanan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2018.
- Agnes Widya Pangestika, Nunung Nurwati. "Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasarakatan." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 4, no. 2 (2020): 103–104
- Ahmad Irfan Ilhami, "Strategi Dakwah LKKNU Kecamatan Genteng dalam Mengatasi Kenakalan Remaja," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* no. (2023)
- Ajisaputri, Irnanda Lucky, Fakultas Hukum, and Universitas Trisakti. "Putusnya Perkawinan 'Perceraian' Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 786.
- Alvin Maulana Rahman, *Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Kabupaten Blitar Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah* (Universitas Islam Negri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024)
- Amanda Clara Natalia, Lena Marianti, Esa Kurniati. "Beban Psikologi Anak Anak Yang Mengalami Perceraian Orang Tua Berbasis Literatur." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling (JRbk)* 10, no. 1 (2025): 2677.
- Anam, Moch. Khoirul, and Jumni Nelli. "Perceraian Di Depan

Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia: Studi Analisis Multidisipliner.” *Journal of Indonesian Law* 2, no. 1 (2021): 5. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1>.

Asri, Beni. *Hak Hukum Pasca Perceraian Bagi Suami, Istri Dan Anak*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Basri, Hj Rusdaya, and M Hi. *Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.HI*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Ciek Julyati Hisyam dkk “Menikik Budaya Penjara: Teori Struktural Fungsional Emile Durkheim.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, vol. 1, no. 3 (2023) : 135.

Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Destya Salsabila, Setia Budhi. “Antara Stigma Dan Realitas Sosial: Status Janda Dalam Pandangan Masyarakat Desa.” *Huma: Jurnal Sosiologi* 3, no. 1 (2024): 29–39.

Dewata Nur Fajar Mukti, Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2024). *Laporan Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 023*. Jakarta: Badilag MA RI.

- Dr. Agus Hermanto, M.H.I. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Dr. Muhaimin, SH..M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020)
- Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., M.Hum. Sri Turatmiyah, S.H., and M.Hum. Annalisa Yahanan, S.H. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012.
- Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH,MH, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Publika Global Media Yogyakarta, 2024).
- Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. Translated by W. D. Halls. New York: Free Press, 1984.
- Furqan, Furqan, and Fitria Rizki Maghfirah. “Dampak Keberadaan Budi Daya Keramba Ikan Air Tawar Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, no. 2 (2022): 305. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.15545>.
- Handayani, Lilis. “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif.” *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA* 1, no. 1 (2022): 5.
- Hasibuan, Amru, Akhir Saleh Pulungan, Ismail Nasution, Kali Junjung Hasibuan, Amanda Hasibuan, Desi Safitri Dalimunthe, Silveri Rahmadani Pasaribu, and Wahyu

Prayogi Hasibuan. "Perceraian Diluar Pengadilan." *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia* 3, no. 3 (2025): 356.

Hidayatullah, Syarif Fakhri Abdul Rozak. "Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons." *Al-Mizan e-Journal* 20, no. 2 (2024): 413.

Isdiyanto, Ilham Yuli. "Max Weber vs Émile Durkheim: P Eber vs Émile Durkheim: Pertarungan P Tarungan Paradigma Dalam Adigma Dalam Sosiologi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. 2016.

Islam, Universitas, Negeri Sultan, and Thaha Saifuddin Jambi. "Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Achmad Husaini." Vol. 4, 2024.

Isna Alvinatu Reza, Maftuh. "Teori Fungsionalisme Struktural (Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menjaga Stabilitas Sosial Dan Moral Masyarakat)." *Psikosopen : Jurnal Psikososial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2026): 823.

Kurnaini, Mohammad, Program Studi, Ilmu Hadis, Muhammad Wahid Abdullah, Program Studi, and Hukum Keluarga. "Pembatalan Pernikahan Karena Homoseksual (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 2 (2025): 310.

Layyinah, Lisanatul. (2024). *Peran LKKNU (Lembaga Kemasyarakatan Keluarga Nahdlatul Ulama') dalam Pencegahan Perceraian di Kecamatan Ganding*. IAIN Madura.

- Lestarini, Mutmainah Indah. “Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak : Studi Kasus Pada Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Tahun 2023.” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 8015–32.
- M. Muhsin, Soleh Hasan Wahid. “Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif.” *E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Direktori Putusan: Perceraian Pengadilan Agama Pemalang*. Diakses 1 Januari 2026. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/putusan/pa-pemalang/kategori/perceraian.html>
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 1992.
- Merton, Robert K.. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968
- Meti Wigiyanitini, Asep Rahmat Kurnia, Nuryaningsih, Rohayanah, Winda Widiastuti, Abdulloh. “Analisis Peran Kebijakan Pimpinan Perguruan Tinggi Berdasarkan Teori Manajemen Sesuai Standar Nasional.” *Jurnal Development* 13, no. 1 (2025): 161–173.
- Muhammad Syarif. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2022): 38–62.

Muhtarom, Ali. "Women's Autonomy in Batik Workers 'Divorce Decision-Making'." *Journal for Integrative Islamic Studies* 10, no. 1 (2024): 37.

Mukhtar Tholib, *Peran LKKPBNU dalam memberikan konseling pernikahan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga* (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2023)

Opik Rozikin, Oyo Sunaryo Mukhlas, Siah Khosyiah. "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Tentang Pembatalan Perkawinan." *YUSTISI* 11, no. 2 (2024): 387.

Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: The Free Press, 1951.

Pepy Marwi, *Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Di Kalangan warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta* (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020)

Perkara, Penyelesaian, and Perceraian Dalam. "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 176–177.

Prayoga, Dava, Andi Muhammad Arya, and Kurniati. "Gender Justice in Talak: A Comparative Analysis Between Classical Fiqh and Positive Law in Indonesia." *Bayan: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 2, no. 1 (2026): 129–130.

QS. An-Nisa (4): 114.

QS. An-Nisa (4): 128

Rahmah, Maulidah, Sukino, and Trio Suriyanto. "TSURAYYA Jurnal Pendidikan Agama Islam Jurnal Pendidikan Agama Islam ~ 14 ~." *Tsurayya* volume 3, no. 1 (2024): 13-27.

Redaksi G-News. "Pasca Lebaran, Gugatan Cerai Meningkatkan LKKNU Pemalang Ajak Bangun Keluarga Masalahat." *G-News.id*, 15 April 2025. Diakses 1 Januari 2026. <https://www.g-news.id/pemalang/1581196765/pasca-lebaran-gugatan-cerai-meningkat-lkknu-pemalang-ajak-bangun-keluarga-maslahat>

Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Edited by ed. ke-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Rizal, Chairani Firstia. "Systematic Literature Review Tentang Peran Kepemimpinan Islam Dalam Pengelolaan Dana Sosial Untuk Mengurangi Ketimpangan Sosial Ekonomi." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 8, no. 3 (2025): 49–65.

Salsabila Nurfitra,, Jasmin Pebriyani, Mustafa. "Efektivitas Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ar-Risalah* 4, no. 2 (2024): 16–17.

Sandy Diana Mardlatillah, *Pemaknaan Peserta Terhadap Pelatihan Keluarga Masalahah "(Studi kasus di LKKNU Yogyakarta)"*(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024)

Sarip, and Diana Fitriana. "Menghindari Role Theory Dalam Pembetulan Pergantian Antar Waktu Wakil Bupati."

Jurnal Masalah-Masalah Hukum 52, no. 2 (2023): 131–41. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.131-141>.

Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Mukhtar Al- Ahadis Al- Nabawiyyah wa Al-Hikam Al-Muhammadiyyah*, Surabaya, Pustaka Assalam

Shodiq, Muhammad. “Pondok Pesantren Sebagai Sistem Sosial Dalam Perspektif Talcott Parsons.” *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 9, no. 1 (2023): 48. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v9i1.3233>.

Soekanto, Soerjono. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sokhih, Firmansyah, A L Anas, Program Studi, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, and Universitas Islam Negeri. “PERCERAIAN (Studi Di MWC NU Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas),” 2024.

Sopiah, Yevi. “Integrasi Teori Struktural Fungsional Dengan Analisis Gender Dalam Konteks Sosial Kontemporer.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 8, no. 8 (2025).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syaripudin, Enceng Iip, Eva Sofiawati, Sekolah Tinggi, and Agama Islam. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 7 (2020): 93–95.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Sosial dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Thorik, Achmad, Muhamad Iqbal Sugandi, and Fikri Prasetya. “Dinamika Perceraian Di Kalangan Keluarga Muslim Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.” *Jurnal Studi Islam* 02, no. 04 (2025): 93–108. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i04.11154>.
- Utami Niki Kusaini, Rema Syelvita. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Mental Anak: Pendekatan Psikologis Dan Perspektif Hukum.” *Jurnal Pendidikan Kreativitas pembelajaran* 9, no. 1 (2025): 11181–87.
- Veronika, Nabila, Pradana Chairy Azhar, and Azri Ranuwaldy Sugma. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak.” *JBS Jurnal Berbasis Sosial Pendidikan IPS STKIP Al Maksum* 3, no. 1 (2022): 32.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan.” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

Wijaya, Armen. “Peran Dinas Pariwisata Dalam Mempromosikan Wisata Di Kabupaten Pesisir Barat.” Universitas Raden Intan Lampung, 2025.

Wijaya, Khairil Candra, and Khoiruddin Nasution. “Pemahaman Terhadap Struktural Fungsional Dalam Konteks Pendidikan Islam.” *Annual International Conference on Education Research* 00, no. 00 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.14421/IJBER.tahun.volumeno>.

